



KEPUTUSAN

WALI NAGARI WALI NAGARI LAKITAN UTARA

NOMOR : 37 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi disetiap Badan Publik wajib melakukan pengujian dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Hasil Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan Pada Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010

Tentang standar Layanan Informasi publik;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintahann Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada tanggal : 02 September 2021


WALI NAGARI LAKITAN UTARA
APRIZAL D. BAGINDO KAYO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
 NOMOR : 37 Tahun 2021
 TANGGAL : 02 September 2021
 TENTANG : PENETAPAN HASIL UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
 NAGARI LAKITAN UTARA KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR
 SELATAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada Hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Painan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangkawaktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Identita Aparatur Pemerintah Nagari yang melanggar disiplin dan di jatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU Nomor 14 Tahun tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Nagari yang bersifat rahasis	Tidak Terbatas
2	Arsip Dinamis yang sifatnya rahasia dan/atau belum dipertanggungjawabkan (Pemeriksaan/Pengawas an)	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas, kecuali setelah selesai pemeriksaan/pengawas an
3	Dokumen penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang JIP Pasal 17 huruf h 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran proses penegakan hukum	Sampai dengan diseraikan kepada pihak yang berwenang

4	Data Pribadi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU Negara RI Tahun 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU Nomor 14 Tahun tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Mengungkap data pribadi dan melanggar HAM	Melindungi data pribadi Aparatur Pemerintah Nagari yang bersifat rahasis	Tidak Terbatas
5	Data Keuangan Nagari	<ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I - UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas, kecuali setelah selesai pemeriksaan/pengawasan

